

KEPEGAWAIAN – PJLP – SELEKSI – TIM PANITIA

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 213 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Informasi Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dibentuk Tim Panitia Seleksi.
- Bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk menjamin kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas proses seleksi penerimaan PJLP di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Tim Panitia Seleksi Penerimaan PJLP di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
 2. Susunan keanggotaan Tim Panitia Seleksi terdiri dari:
 - Pengarah: Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Penanggung Jawab: Sekretaris Kabupaten.
 - Wakil Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan & Kesra serta Asisten Administrasi, Ekonomi & Pembangunan.
 - Ketua: Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 - Sekretaris: Ketua Sub Kelompok Kepegawaian dan KORPRI.
 - Anggota: Terdiri dari para Camat (Utara & Selatan), Kepala UKT 1 & 2, Kepala Bagian Umum & Protokol, serta para Lurah di wilayah Kepulauan Seribu.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2025.